



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDA KECAMATAN CIBAL BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenda Nomor BA/53.10.17.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Pada Desa Lenda Kecamatan Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lenda telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenda Kecamatan Cib

Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum
2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1669 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 476 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDA KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenda Kecamatan Cibabir Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
yang berkepentingan untuk
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lenda

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA RANGKAIAN PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDA,



SEBASTIANUS PARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LENDA KECAMATAN
CIBAL BARAT KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDA KECAMATAN CIBAL BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFONS HARJO	L
2.	ARDIANUS BEBILATA	L
3.	FRANSISKA SUKARNI SAYUTI	P
4.	MARIA SERLIANA AFRA	P
5.	MERSIANA DARNIATI MURNI	P
6.	YULIANA PENI LIMAN	P
7.	WIHELMUS NGARE	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDUARDUS KAREL	L
2.	MARIA ROSARI SAIDA	P
3.	MARIA YASINTA JELITA	P
4.	MARSELINUS MADU	L
5.	SILVESTER SALEM	L
6.	YULIANA FATIMENA	P
7.	SIPRIANUS JAVAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASILIOUS JANGKUR	L
2.	KRESENSIA E. RATNA	P
3.	KRISTO SARINO	L
4.	MARIA ASTUTI AGAT	P
5.	MARSELINA DIAKONA	P
6.	SUSANTI ERNI HADIA	P
7.	WIHELMINA YOVITA PENGGU	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONIUS HALIM	L
2.	BENYAMIN MANCUNG	L
3.	INOSENSIUS MAHANG	L
4.	KOSMAS JALANG	L
5.	MARIA DOLINTANIA INGUR	P
6.	MELANIA NONI	P
7.	SELSIUS WIJAYA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KATARINA IMELDA MOA	P
2.	RIKARDUS CALING	L
3.	ROBERTUS DONO	L
4.	ROFINUS JEHAMUN	L
5.	SAMUEL KAWA	L
6.	YOHANES NABU	L
7.	GASPAR JEMAHAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGELUS SALAK	L
2.	ALFIANI MARLISA	P
3.	DOMINIKUS JAGU	L
4.	ELISABET A. PRABADIANTI	P
5.	KASIANUS REGANG	L
6.	TARSISIUS GADUR	L
7.	YULIANA NANUT	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEXIUS MANGGUL	L
2.	BASILIVS JANGKAN	L
3.	EVIFATIMA ABUS	P
4.	FRANSISKUS JEBARU	L
5.	KAROLINA VIVI SUSANTI	P
6.	MARIA KOLANI JELIHU	P
7.	YOSEFINA VIDA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA RANGLIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LENDA,

(SEBASTIANUS PARUT)